

DEFINISI DAN SINGKATAN

Table with 2 columns: Entity Name and Description. Includes Akta Penggabungan, Biro Administrasi Efek (BAE), Bursa Efek Indonesia (BEI), Direktorat Jenderal Pajak, DPS, Hari Bursa, Hari Kalender, Hari Kerja, IBJL, IBJV, KAP, Konsultan Hukum, Kustodian, KSEI, Masyarakat, Menkumham, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Pemegang Saham Pengendali (PSP), Pernyataan Penggabungan Usaha, Peserta Penggabungan Usaha, Peraturan Efek No. 1 - G, PMK-52, PMK-205, Peraturan Pemerintah (PP) No. 27/1998, PP No. 57/2010, POJK No. 28/2014, POJK No. 30/2014, POJK No. 32/2014, POJK No. 33/2014, POJK No. 34/2014, POJK No. 35/2014, POJK No. 31/2015, POJK No. 55/2015, POJK No. 56/2015, POJK No. 74/2016, POJK No. 58/2017, POJK No. 35/2018, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), RUPSLB, and UU Ketenagakerjaan.

Table with 3 columns: Item, Date, and Description. Lists dates for RUPS, RUPSLB, and other financial events from 16 Mei 2019 to 23 Juli 2019.

TAMBAHAN INFORMASI DAN/ATAU PERUBAHAN ATAS RINGKASAN RANCANGAN PENGGABUNGAN USAHA ANTARA PT VERENA MULTI FINANCE TBK ("VERENA") DAN PT IBJ VERENA FINANCE ("IBJV") DALAM RANGKA MEMENUHI PASAL 8 PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO. 74/POJK-04/2016 TENTANG PENGGABUNGAN USAHA ATAU PELEBURAN USAHA PERUSAHAAN TERBUKA

KETERBUKAAN INFORMASI INI ("KETERBUKAAN INFORMASI") MEMUAT INFORMASI MENGENAI PENGUMUMAN RINGKASAN RANCANGAN PENGGABUNGAN USAHA OLEH VERENA SEBAGAI PERUSAHAAN YANG AKAN MENERIMA PENGGABUNGAN USAHA DAN IBJV SEBAGAI PIHAK YANG AKAN MENGGABUNGAN DIRI, KEPADA MASYARAKAT SEBAGAIMANA DISYARHKAN DALAM PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO. 74/POJK-04/2016 TENTANG PENGGABUNGAN USAHA ATAU PELEBURAN USAHA PERUSAHAAN TERBUKA ("POJK No. 74/2016").

DIREKSI VERENA DAN DIREKSI IBJV BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI, DAN DIHALA MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA, MENEGASKAN BAHWA TIDAK ADA FAKTA PENTING YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHELAKKAN SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN ATAU MENYESATKAN.

PENGGABUNGAN USAHA INI DILAKUKAN DENGAN MEMPERHATIKAN KEPENTINGAN MASING-MASING PESERTA PENGGABUNGAN USAHA. MASYARAKAT DAN PERSAINGAN YANG SEHAT DALAM MELAKUKAN USAHA, SERTA TETAP MEMPERHATIKAN TERPENUHNYA HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK DAN KARYAWAN.

RANCANGAN PENGGABUNGAN USAHA INI TELAH MEMPEROLEH PERSETUJUAN DARI MASING-MASING DEWAN KOMISARIS VERENA DAN IBJV PADA TANGGAL 28 APRIL 2019, DAN TELAH MEMPEROLEH PERNYATAAN EFEKTIF DARI OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") NAMUN BELUM MEMPEROLEH PERSETUJUAN DARI MASING-MASING PEMEGANG SAHAM.

JIKA PEMEGANG SAHAM MENGALAMI KESULITAN UNTUK MEMAHAMI RINGKASAN RANCANGAN PENGGABUNGAN USAHA INI ATAU RAGU-RAGU DALAM MENGAMBIL KEPUTUSAN, DIANJURKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN PENASIHAT PROFESIONAL.

TAMBAHAN INFORMASI DAN/ATAU PERUBAHAN ATAS RINGKASAN RANCANGAN PENGGABUNGAN USAHA INI MERUPAKAN TAMBAHAN ATAU PELENGKAP DAN SATU KESATUAN DENGAN RINGKASAN PENGGABUNGAN USAHA YANG TELAH DIUMUMKAN DAN DIMUAT DI SURAT KABAR NERACA PADA HARI KAMIS, 2 MEI 2019

Logo and details for VERENA MULTI FINANCE and IBJV FINANCE. Includes company names, addresses in Jakarta, and contact information like phone numbers and website.

Tambahan Informasi dan/atau Perubahan atas Ringkasan Rancangan Penggabungan Usaha ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 15 Juli 2019

Table with 3 columns: Entity Name, Description, and Reference. Lists various regulations and company documents such as UUPM, UUPPh, UUPPhn, UUPt, and UUPM.

I. KETERANGAN MENGENAI MASING-MASING PESERTA PENGGABUNGAN USAHA

A. Informasi Mengenai Verena

1. Riwayat Singkat

Verena merupakan perseroan terbatas berkedudukan di Jakarta Pusat dan didirikan dengan nama PT Maxima Perdana Finance sebagaimana termaktub dalam akta Perseroan Terbatas PT Maxima Perdana Finance No. 43 tanggal 21 Juli 1993, yang dibuat di hadapan Sri Nanning, S.H., Notaris di Jakarta dan telah diumumkan dalam Tambahan No. 8832 Berita Negara Republik Indonesia No. 88 tanggal 4 November 1994.

Berdasarkan akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat umum Pemegang Saham Luas Biasa PT. Verena Oto Finance Tbk No. 33 tanggal 27 Agustus 2010 dari Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, nama Perusahaan diubah menjadi PT Verena Multi Finance Tbk. Perubahan ini telah mendapat persetujuan dari Menkumham sebagaimana termaktub dalam Surat No.AHU.49565.HT.01.02.Tahun 2010 tanggal 28 September 2010 dan No. KEP.654/KM/10.2010 tanggal 9 Desember 2010.

Selain perubahan anggaran dasar Verena di atas, anggaran dasar Verena telah diubah antara lain dengan akta – akta sebagai berikut:

- a. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Verena Multi Finance Tbk No. 78 tanggal 22 Mei 2017 dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh penerimaan pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menkumham sebagaimana termaktub dalam Surat No. AHU-AH.01.03-0145329 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0075602.AH.01.11.TAHUN 2017 keduanya tertanggal 13 Juni 2017, yaitu perubahan Pasal 11 (Rapat Umum Pemegang Saham).
- b. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Verena Multi Finance Tbk No. 33 tanggal 27 Agustus 2010 dari Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham sebagaimana termaktub dalam Surat No. AHU-AH.01.03-0220999 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0089393.AH.01.11.TAHUN 2018 keduanya tertanggal 11 Juli 2018, yaitu perubahan Pasal 16 (Tugas Dan Wewenang Direksi), Pasal 18 (Dewan Komisaris) dan Pasal 20 (Rapat Dewan Komisaris).
- c. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luas Biasa PT Verena Multi Finance Tbk No. 23 tanggal 10 Oktober 2018 dibuat di hadapan Dina Chozie Notaris pengganti Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapat persetujuan perubahannya oleh Menkumham sebagaimana termaktub dalam Surat No. AHU-0021332.AH.01.02.Tahun 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0135081.AH.01.11.Tahun 2018 keduanya tertanggal 11 Oktober 2018 ("Akta Verena No. 23/2018"), yaitu perubahan Pasal 4 (Modal).
- d. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luas Biasa PT Verena Multi Finance Tbk No. 25 tanggal 25 Januari 2019 dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh penerimaan pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menkumham sebagaimana termaktub dalam Surat No. AHU-AH.01.03-0088559 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0024162.AH.01.11.Tahun 2019 keduanya tertanggal 13 Februari 2019 ("Akta Verena No. 25/2019"), yaitu perubahan Pasal 4 (Modal).
- e. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Verena Multi Finance Tbk No. 36 tanggal 20 Juni 2019 dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh penerimaan pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menkumham sebagaimana termaktub dalam Surat No. AHU-AH.01.03-0289009 tertanggal 21 Juni 2019 serta persetujuan perubahan anggaran dasar sebagaimana termaktub dalam Keputusan Menkumham No. AHU-0032177.AH.02.TAHUN.2019 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0096186.AH.01.11.TAHUN 2019 semuanya tertanggal 21 Juni 2019, yaitu perubahan Pasal 3 tertanggal 21 Juni 2019 serta kegiatan usaha Perseroan dalam rangka memenuhi ketentuan POJK No. 35/POJK.05/2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan dan penyesuaian dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Tahun 2017 (KBLI 2017) dengan tidak mengubah kegiatan usaha utama Verena serta menghapus Pasal 29 serta menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar Verena ("Akta Verena No. 36/2019").

2. Kegiatan Usaha

Pada saat ini, berdasarkan Akta Verena No. 36/2019, maksud dan tujuan Verena adalah melakukan usaha dibidang pembiayaan.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Verena dapat melaksanakan kegiatan usaha utama Pembiayaan sebagai berikut:

- A. Pembiayaan Investasi;
- B. Pembiayaan Modal Kerja;
- C. Pembiayaan Multiguna; dan/atau
- D. Kegiatan usaha pembiayaan lain berdasarkan persetujuan OJK.

Selain kegiatan usaha utama, Verena dapat melakukan kegiatan usaha pendukung untuk melakukan sewa operasi (operating lease) dan/atau kegiatan berbasis imbal jasa (fee) sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Untuk menjalankan kegiatan usahanya, Verena telah memperoleh izin usaha sebagai lembaga pembiayaan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 994/KM/101/1993 tanggal 30 Desember 1993 tentang Pemberian Izin Usaha Lembaga Pembiayaan kepada PT Maxima Perdana Finance, Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. Kep-161/KM/6/2004 tanggal 4 Mei 2004 dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. Kep-654/KM/10/2010 tanggal 9 Desember 2010.

Kantor pusat terdapat Verena terletak di Gedung Bank Panin Lt. 3, Jl. Pecunongan Raya No. 84, Jakarta Pusat 10120 – DKI Jakarta.

Saat ini selain kantor pusat, Verena memiliki jaringan 20 (dua puluh) kantor cabang yang tersebar di provinsi DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Riau, dan Sulawesi Selatan, dengan rincian sebagai berikut:

Table with 4 columns: No, Lokasi, Alamat, and Surat Izin Pembukaan Cabang. Lists 20 branches across various cities in Indonesia.

Table with 4 columns: No, Lokasi, Alamat, and Surat Izin Pembukaan Cabang. Lists 5 branches in detail.

4. Pengurusan, Pengawasan dan Komite

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Verena sebelum Penggabungan Usaha adalah sebagai berikut:

Direksi: Sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luas Biasa PT Verena Multi Finance Tbk No. 28 tanggal 19 Juni 2019 dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh penerimaan pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menkumham sebagaimana termaktub dalam Surat No. AHU-AH.01.03-0288204 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0094906.AH.01.11.Tahun 2019 keduanya tertanggal 19 Juni 2019 susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Verena adalah sebagai berikut:

Table with 4 columns: No, Lokasi, Alamat, and Surat Izin Pembukaan Cabang. Lists 5 branches in detail.

Table with 4 columns: Nama, Jabatan, Keputusan Anggota Dewan Komisiner OJK Tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Keputaan Sebelum diprolehnya persetujuan rencana penggabungan usaha oleh OJK Industri Keuangan Non Bank, and Keputusan Anggota Dewan Komisiner OJK Tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Keputaan Setelah diprolehnya persetujuan rencana penggabungan usaha oleh OJK Industri Keuangan Non Bank.

Dewan Komisaris:

Table with 4 columns: Nama, Jabatan, Keputusan Anggota Dewan Komisiner OJK Tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Keputaan Sebelum diprolehnya persetujuan rencana penggabungan usaha oleh OJK Industri Keuangan Non Bank, and Keputusan Anggota Dewan Komisiner OJK Tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Keputaan Setelah diprolehnya persetujuan rencana penggabungan usaha oleh OJK Industri Keuangan Non Bank.

Jangka waktu Direksi dan Dewan Komisaris Verena masing-masing adalah 3 tahun kedepan yaitu sampai tahun 2021.

Sekretaris Perusahaan

Untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 POJK No. 35/2014, Direksi Verena telah menunjuk dan mengangkat Andi Harjono sebagai Sekretaris Perusahaan tertanggal sejak tanggal 28 Maret 2019 sebagaimana termaktub dalam Surat Penunjukan No. DIR-001/TK-CORSEC/SK/III/19 tanggal 28 Maret 2019.

Berikut ini adalah informasi tentang Sekretaris Perusahaan Verena:

Table with 2 columns: Field and Value. Lists personal and contact information for Andi Harjono, including phone numbers, email, and address.

Komite Audit

Sesuai ketentuan POJK No. 55/2015, Verena telah membentuk Komite Audit sebagaimana termaktub dalam Keputusan Dewan Komisaris Verena No. 008/BOC-VMF/Legal/W/17 tanggal 22 Mei 2017 dengan susunan sebagai berikut:

Table with 2 columns: Position and Name. Lists members of the Audit Committee: Ketua (Evi Firmansyah) and Anggota (Evelyn Natasha, Bondan Anugrah).

Komite Nominasi dan Remunerasi

Untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 POJK No. 34/2014, Dewan Komisaris Verena telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi sebagaimana susunan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Verena terakhir ditunjuk berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PT Verena Multi Finance Tbk No. 005/BOC-VMF/TK/V/17 tentang Pengangkatan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi PT Verena Multi Finance Tbk tanggal 22 Mei 2017, adalah sebagai berikut:

Susunan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

Table with 2 columns: Position and Name. Lists members of the Nomination and Remuneration Committee: Ketua (Evi Firmansyah), Anggota (Murniati Santoso, Gunawan Santoso).

Unit Audit Internal

Untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 3 POJK No. 56/2015, Piagam Audit Internal Verena telah disahkan oleh Direksi dan telah disetujui oleh Dewan Komisaris pada tanggal 30 Desember 2015. Berdasarkan Surat Keputusan No. HRD-007/SK/IV/2019 tanggal 25 April 2019, Kepala Unit Audit Internal adalah Mohammad Rul Kusumaputra.

Unit Audit Internal Verena menjalankan tugas dan tanggung jawab secara profesional dan independen melaporkan proses dan hasil pemeriksaannya kepada Dewan Komisaris dan Direktur Utama.

5. Perkar

Table with 5 columns: No, Nama, Cabang, Nilai Gugatan/Gugatan Materil, Jenis Perkar, and Status Gugatan. Lists legal cases involving PT Bintang Maju Abadi, PT Mulla Tanoeng, PT Gunung Emas Abadi, PT Transkomindo Rekalama, and PT Rahmatika Medan.

Seluruh perkara tersebut merupakan perkara perdata dan tidak memiliki dampak material terhadap kelangsungan usaha Verena.

B. Informasi Mengenai IBJV

1. Riwayat Singkat

IBJV berkedudukan di Jakarta Pusat dan didirikan berdasarkan akta Pendirian Perseroan Terbatas PT IBJ Verena Finance No. 30 tanggal 28 Juli 2010, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh pengesahan oleh Menkumham sebagaimana termaktub dalam Surat No. AHU-40569.AH.01.01.Tahun 2010 tanggal 18 Agustus 2010 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0061687.AH.01.09.Tahun 2010 tertanggal 18 Agustus 2010 ("Akta Pendirian IBJV").

Sampai dengan saat ini, status operasional IBJV adalah aktif. IBJV bermaksud di Sentral Senayan III, Lantai 13, Jl. Asia Afrika No. 8, Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat 10270 - DKI Jakarta.

Selain perubahan anggaran dasar IBJV di atas, anggaran dasar IBJV telah diubah antara lain dengan akta – akta sebagai berikut:

- a. Sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham PT IBJ Verena Finance Dengan Circular Resolution No. 01 tanggal 22 Juli 2016 dibuat di hadapan Ferry Gustiawan, S.H., Notaris di Kota Bekasi yang telah mendapat persetujuan perubahannya oleh Menkumham sebagaimana termaktub dalam Surat No. AHU-AH.01.03-0067449 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-008152.AH.01.11.Tahun 2016 keduanya tertanggal 28 Juli 2016, yaitu perubahan Pasal 11 (Tahap 2016).

- b. Sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham PT IBJ Verena Finance Dengan Circular Resolution No. 03 tanggal 23 Februari 2017 dibuat di hadapan Ferry Gustiawan, S.H., Notaris di Kota Bekasi yang telah diterima pemberitahuan perubahannya oleh Menkumham sebagaimana termaktub dalam Surat No. AHU-AH.01.03-0909211 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0940528.AH.01.02.Tahun 2015 keduanya tertanggal 27 Februari 2017 ("Akta IBJV No. 03/2017"), yaitu perubahan Pasal 4 (Modal).

2. Kegiatan Usaha

Sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian IBJV, maksud dan tujuan IBJV ialah berusaha di bidang pembiayaan. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, IBJV dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. menjalankan usaha dalam bidang pembiayaan investasi;
- b. menjalankan usaha dalam bidang pembiayaan modal kerja;
- c. menjalankan usaha dalam bidang pembiayaan multiguna, termasuk sewa pembiayaan, jual dan sewa balik, anjak piutang, pembelian dengan pembayaran secara angsuran, pembiayaan proyek dan infrastruktur serta fasilitas modal usaha.

Untuk menjalankan kegiatan usahanya, IBJV telah memperoleh izin usaha sebagai perusahaan pembiayaan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia sebagaimana termaktub dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. Kep-594/KM.10/2010 tanggal 25 Oktober 2010 tentang Pemberian Izin Usaha Perusahaan Pembiayaan kepada IBJV.

Pada saat ini, IBJV melakukan kegiatan usaha pembiayaan barang modal dengan cara jual dan sewa-balik (sale and leaseback) dan pembiayaan langsung ke supplier (direct lease) untuk pembiayaan modal usaha untuk modal kerja (working capital financing).

IBJV tidak memiliki Kantor Cabang.

3. Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Struktur permodalan IBJV 3 tahun terakhir sesuai Pernyataan Penggabungan Usaha adalah sebagai berikut:

- a. Berdasarkan Akta Verena No. 23/2018 jo. DPS Verena yang dikeluarkan oleh BAE pada tanggal 10 Oktober 2018, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Verena adalah sebagai berikut:

Table with 4 columns: Keterangan, Jumlah Saham (lembar), Jumlah Nominal (Rp), and (%). Shows ownership structure for Verena as of October 10, 2018.

- b. Berdasarkan Akta Verena No. 25/2019 jo. DPS Verena yang dikeluarkan BAE pada tanggal 31 Januari 2019, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Verena adalah sebagai berikut:

Table with 4 columns: Keterangan, Jumlah Saham (lembar), Jumlah Nominal (Rp), and (%). Shows ownership structure for Verena as of January 31, 2019.

- c. Berdasarkan Akta Verena No. 36/2019 jo. DPS Verena yang dikeluarkan BAE pada tanggal 27 Mei 2019, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Verena adalah sebagai berikut:

Table with 4 columns: Keterangan, Jumlah Saham (lembar), Jumlah Nominal (Rp), and (%). Shows ownership structure for Verena as of May 27, 2019.

- d. Pengurusan, Pengawasan dan Komite

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Verena sebelum Penggabungan Usaha adalah sebagai berikut:

Direksi: Sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luas Biasa PT Verena Multi Finance Tbk No. 28 tanggal 19 Juni 2019 dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh penerimaan pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menkumham sebagaimana termaktub dalam Surat No. AHU-AH.01.03-0288204 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0094906.AH.01.11.Tahun 2019 keduanya tertanggal 19 Juni 2019 susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Verena adalah sebagai berikut:

Table with 4 columns: No, Lokasi, Alamat, and Surat Izin Pembukaan Cabang. Lists 5 branches in detail.

4. Pengurusan, Pengawasan dan Komite

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris IBJV sebelum Penggabungan Usaha adalah sebagai berikut:

Direksi: Sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham PT IBJ Verena Finance



